

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGADILI
PERKARA DISPENSASI USIA PERKAWINAN
DITINJAU DARI *MAŞLAĤAH MURSALAH*
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mentok Kelas II
Kabupaten Bangka Barat)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

DAYU

1932010

Fakultas: Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

Kepada:

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK

BANGKA BELITUNG

2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jalan Raya Petaling KM 13 Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel 33173
E-mail: fselainsasbabel2021@gmail.com
Website: www.iainsasbabel.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Nomor: B- 1136 /FS/B9/PP.00.9/ 1x/2025

Berdasarkan Surat Pernyataan Keaslian dari mahasiswa, Surat Pernyataan Bebas Plagiat dari mahasiswa dan diketahui Ketua Prodi dan hasil cek plagiasi (*Original Report*), maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung bersama ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Dayu
NIM : 1932010
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengadili Perkara Dispensasi Usia Perkawinan Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mentok Kelas II Kabupaten Bangka Barat)

Maka Skripsi Mahasiswa tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat tulisan ilmiah Bebas Plagiasi dengan batas maksimal 25% berdasarkan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi dan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Plagiarisme di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan sebagai salah satu syarat izin penjiilidan skripsi lulusan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, surat keterangan ini akan ditarik kembali dan kelulusan yang bersangkutan akan ditinjau ulang.

Bangka, 04 September 2025

Dekan

D. H. Iskandar, M. Hum
NIP. 197305252006041003

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dayu
Nim : 1932010
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengadili Perkara Dispensasi Usia Perkawinan Ditinjau Dari *Maṣlaḥah Mursalah* (Studi Kasus Pengadilan Agama Mentok Kelas II Kabupaten Bangka Barat)” ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun. Sepanjang pengetahuan saya, terdapat karya atau pendapat orang lain kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan/kutipan dalam naskah skripsi ini. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusunan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut di muka hukum.

Bangka, 14 Juli 2025

Yang menyatakan


Mentok
TEMPER
7D8AMX345004238

Dayu

Nim.1932010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Alamat: Jalan Raya Petaling KM 13 Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33173

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal: Skripsi
Saudari Dayu

Kepada Yth.
Dekan Syariah & Ekonomi Islam
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
di-
Bangka

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mencermati, dan melakukan beberapa bimbingan serta mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Dayu
Nim : 1932010
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)
Judul : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengadili
Perkara Dispensasi Usia Perkawinan Ditinjau Dari
Maṣlaḥah Mursalah (Studi Kasus Pengadilan Agama
Mentok Kelas II Kabupaten Bangka Barat).

Telah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Harapan kami, semoga dalam waktu dekat skripsi ini dapat dimunaqasyahkan.

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya, diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Harizan, S.H.I.M.S.I.
NIP. 197608262005011006

Bangka, November 2024
Pembimbing II,

Mursyidul Wildan, M.H.
NIP. 198810312020121009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Alamat: Jalan Raya Petaling KM 13 Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33173

NOTA DINAS PENGUJI

Hal: Skripsi
Saudara Dayu

Kepada Yth.
Dekan Syariah & Ekonomi Islam
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
di-
Bangka

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan beberapa konsultasi serta mencermati hasil perbaikan, maka kami selaku Penguji berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Dayu
NIM : 1932010
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)
Judul : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengadili Perkara Dispensasi Usia Perkawinan Ditinjau Dari *Maṣlahah Mursalah* (Studi Kasus Pengadilan Agama Mentok Kelas II Kabupaten Bangka Barat)

Telah layak diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya, diucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Penguji I,


Dr. H. Iskandar, M. Hum.
NIP. 197305252006041003

Bangka, 25 Agustus 2025
Penguji II,


Reno Ismanto, Lc. MIRKH
NIP. 198603012019031004



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
Jalan Raya Petaling Km.13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Bangka Belitung
E-Mail: humas@iainsasbabel.ac.id
Website: www.iainsasbabel.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B- 146/ In.40/B11/FS/PP.00.9/05/2025

Skripsi dengan judul : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengadili Perkara Dispensasi Usia Perkawinan Ditinjau Dari *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Pengadilan Agama Mentok Kelas II Kabupaten Bangka Barat).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Dayu
N I M : 1932010
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

DEWAN SIDANG MUNAQASYAH

1. Dekan,
Dr. H. Iskandar, M.Hum.
NIP. 197305252006041003
2. Ketua Program Studi,
Dr. Hendra Cipta, M.S.I.
NIP.198007132008011010
3. Penguji I,
Dr. H. Iskandar, M.Hum.
NIP. 197305252006041003
4. Penguji II,
Reno Ismanto, Lc., MIRKH.
NIP. 198603012019031004



telah dimunakaqasyahkan pada hari: Rabu, 16 Juli 2025, dengan nilai B (83,7) dan dinyatakan sah serta diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S.H.

Halaman Moto

“Percayalah bahwa setiap langkah, sekecil dan selambat apapun tetap membawa arti selama itu tidak berhenti. Dalam dunia yang serba cepat ini, aku memilih untuk berjalan dengan tenang, menikmati proses, dan terus melangkah dengan keyakinan bahwa pada akhirnya, aku akan sampai pada tujuan. Karena aku percaya keberhasilan bukan cuma milik mereka yang paling cepat, tetapi milik mereka yang paling tekun dan tidak menyerah”

Buya Hamka

“Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh diantara bintang-bintang”

Soekarno

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Perjalanan hidup hari demi hari teruslah berlalu sehingga tibalah di penghujung masa studi dikampus tercinta Institut Agama Islam Negri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Kata demi kata terangkai menjadi sebuah skripsi yang sederhana ini. Begitu banyak suka dan duka sehingga bisa dijadikan untuk pembelajaran dimasa yang akan mendatang. Dari hati terdalam, saya mengucapkan terima kasih kepada yang terkasih:

1. Kepada yang tercinta, Bapak Imron dan Ibu Morni. Terima kasih telah mendoakan tiada henti dan memberikan dukungan secara materil maupun moril. Terimakasih banyak telah menjadi segalanya di kehidupan ini serta pengorbanan yang berlimpah sampai saat ini.
2. Teruntuk Abang-Abangku dan Adik-Adikku Zamzari, Zendra Arbi, dan Mirza, terima kasih telah menjadi penyemangat sampai saat ini.
3. Kepada keluarga besar yang telah membantu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan memfasilitasi saya dalam menyelesaikan tulisan ini, terima kasih atas segala doa dan dukungannya.
4. Kepada sahabat-sahabatku terima kasih atas doa serta dukungan dan telah menjadi pendengar atas cerita-cerita yang memberikan motivasi.
5. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman seperjuangan HKI 2019 kelas A yang telah banyak membantu saya dan juga teman-teman lainnya yang selalu memberikan semangat selama proses perkuliahan hingga terselesainya skripsi ini.
6. Kepada dosen penasihat akademik dan dosen pembimbing, terima kasih telah bersedia mendidik saya selama kuliah serta bimbingan skripsi hingga ujian skripsi
7. Segenap keluarga besar Staf Pegawai, Hakim, dan Pengadilan Agama Mentok Kelas II, yang telah banyak membantu selama kegiatan Penelitian yang senantiasa menjadi mentor kami selama diintansi tersebut dan juga telah sabar dan ikhlas memberikan ilmunya.

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA
DISPENSASI USIA PERKAWINAN DITINJAU DARI MAŞLAĦAH MURSALAH
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA MENTOK KELAS II KABUPATEN
BANGKA BARAT)**

Dayu

1932010

Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik
Bangka Belitung

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam mengadili perkara dispensasi usia perkawinan ditinjau dari perspektif *maşlahah mursalah*, dengan studi kasus di Pengadilan Agama Mentok Kelas II Kabupaten Bangka Barat. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya jumlah permohonan dispensasi kawin yang umumnya dilatarbelakangi oleh kehamilan di luar nikah dan belum tercapainya usia minimal perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, di mana data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi usia perkawinan didasarkan pada beberapa aspek, yakni aspek hukum, psikologis, sosial, dan ekonomi. Secara hukum, hakim berpedoman pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Dari aspek psikologi, Hakim mempertimbangkan kematangan emosional anak dan kesiapan mental membina rumah tangga. Sementara itu, dari sisi sosial dan ekonomi, pertimbangan difokuskan pada tekanan sosial akibat kehamilan di luar nikah dan kesiapan finansial calon mempelai.

Namun, hasil kajian kritis menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pertimbangan *maşlahah mursalah* yang digunakan oleh Hakim cenderung bersifat kompromistis terhadap tekanan sosial dan norma masyarakat, sehingga tidak sepenuhnya memperhatikan prinsip perlindungan anak, seperti hak atas pendidikan, pendampingan psikologis, dan kesiapan reproduksi. Dalam konteks ini, penggunaan *maşlahah mursalah* perlu ditinjau kembali agar tidak bertentangan dengan maqāşid al-syarī'ah dan prinsip *best interest of the child*.

Kata Kunci: Dispensasi Perkawinan, Maşlahah Mursalah, Perlindungan Anak, Pengadilan Agama, Usia Perkawinan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT., sang penguasa jagad raya dan sang penguasa insan beserta seisinya yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah- Nya, sehingga atas izin dan ridho- Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa kita lantunkan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga, Sahabat, para tabi'in hingga umatnya yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju masa yang terang benderang yakni agama Islam.

Penyusunan skripsi ini merupakan uraian singkat yang membahas tentang Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengadili Perkara Dispensasi Usia Perkawinan Ditinjau Dari *Maṣlaḥah Mursalah* (Studi Kasus Pengadilan Agama Mentok Kelas II Kabupaten Bangka Barat). Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan penelitian ini banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Segingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan penuh rasa syukur dan dengan segala rasa hormat, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Irawan, M.S.I., selaku Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Beserta staf.
2. Bapak Dr. H. Iskandar, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Beserta staf.
3. Bapak Plt. Dr. Hendra Cipta, M.S.I. Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*).
4. Bapak H. Winarno. M.H.I., C.Med selaku dosen pembimbing akademik telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu, saran, kritik serta dukungan di tengah kesibukannya.
5. Bapak Harizan, M.S.I., M.H., dan Ibu Mursyidul Wildan, M.H., selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya serta keihklasan dalam

membimbing dan mengarahkan penulis hingga selesai skripsi ini.

6. Beserta seluruh Dosen-dosen dan civitas akademik IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
7. Bapak Hermanto, S.H.I., M.E. selaku Ketua Pengadilan Agama Mentok Kelas II yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penulisan di Pengadilan Agama Mentok Kelas II. Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada Ibu Komariah, S.H.I., M.E., Ibu Nailasara Hasniati, S.H.I., M.S.I., dan Bapak Supri, S.H.I., M.H, yang telah berkenan untuk memberikan informasi dan data dalam penulisan ini. Sungguh sangat berarti bagi penulis, serta Seluruh Pegawai Pengadilan Agama Mentok Kelas II Kabupaten Bangka Barat yang telah dengan sukarela membantu penulis selama melakukan penulisan.
8. Teruntuk Bapak dan Ibu ku, terima kasih atas segala doa dan dukungan luar biasa yang telah diberikan kepada ku hingga selesainya tulisan ini.
9. Teruntuk Keluarga Alm. Bapak Ahadin dan Alm. Bapak Jailani, terima kasih telah menjadi alasan utamaku untuk segera mungkin membawa pulang gelar sarjana ini.
10. Teruntuk sahabat-sahabatku, Baik yang ada dikampung maupun yang dikampus yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi keluarga keduaku dan senantiasa menemani perjalanan panjang ini dari awal menempuh pendidikan Strata-1 hingga saat ini.
11. Teruntuk teman-teman Angkatan 2019 HKI A, terima kasih atas segala kenangan manisnya yang tentu takan terlupakan.
12. Dan teruntuk semua pihak yang telah membantu penyusunan tulisan ini, baik yang secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih, salam hangat dari ku untuk semuanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekhilafan yang jauh dari kata sempurna untuk itu penulis berharap masukan dan kritikan yang membangun sehingga dalam penyelesaian skripsi ini bisa lebih baik lagi. Demikian kata pengantar dari penulis semoga penulisan ini bermanfaat dan membawa kebaikan untuk kita semua. Aamiin.

Bangka, Juli 2025
Penulis,

Dayu
NIM. 1932010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS PENGUJI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah dan Pembatasan masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Telaah Pustaka	13
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Topik Yang Diteliti	18
1. Tinjauan Umum Dispensasi Perkawinan	18
a. Pengertian Dispensasi Perkawinan.....	18
b. Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan	21
c. Alasan Diajukannya Dispensasi Perkawinan	23
d. Dampak Mengabaikan Batas Usia Perkawinan	24
e. Prosedur Permohonan Dispensasi Perkawinan	26
2. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim	30
a. Pengertian pertimbangan Hakim.....	30
b. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim	32
c. Asas-Asas Penetapan Hakim dalam Perkara Dispensasi Perkawinan	39
B. Perspektif Teoritis	39
1. Pengertian <i>Maṣlaḥah</i>	39
2. Pembagian <i>Maṣlaḥah</i>	41
3. Kehujjahan <i>Maṣlaḥah Mursalah</i>	45
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	49
B. Lokasi Penelitian.....	52

C. Sumber Data Dan Informan Penelitian	52
1. Sumber Data	52
2. Informan Penelitian	53
D. Teknik Pengumpulan Data.....	54
E. Keabsahan Data	56
F. Teknik Analisis Data.....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Pertimbangan Hakim Dalam Mengadili Perkara Dispensasi Usia Perkawinan Di Pengadilan Agama Mentok Kelas II Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023.....	59
B. Analisis <i>Maṣlaḥah Mursalah</i> Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Mengadili Perkara Dispensasi Usia Perkawinan Di Pengadilan Agama Mentok Kelas II Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023.....	80
BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah perkara Dispensasi Perkawinan Ynag Masuk Antara Tahun 2020-2023

Tabel 4. 1 Rekapitulasi Hasil Temuan Putusan Dispensasi Usia Perkawinan Di Pengadilan Agama Mentok Kelas II Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Riwayat Hidup

Lampiran 2. Surat Izin Observasi

Lampiran 3. Surat Izin Pengambilan Data

Lampiran 4. Surat Persetujuan Observasi

Lampiran 5. Surat permintaan Data Penelitian

Lampiran 6. Pedoman Wawancara

Lampiran 7. Rekapitulasi Laporan Perkara Dispensasi Perkawinan Tahun 2020-2023

Lampiran 8. SK Pembimbing

Lampiran 9. Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 10. Dokumentasi